

**Kata Kunci:** Pelayanan Kepariwisataan, Watu Pinawetengan, dan Dana Alokasi Khusus.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perlindungan hukum dalam hal ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia terutama atas kelestarian, berkelanjutan dan kesetaraan. Sedangkan perlindungan hukum dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan lebih mengarah kepada dukungan berupa pemberian dana pelayanan kepariwisataan yang meliputi, peningkatan kapasitas tata kelola dan kualitas pelayanan keselamatan, keamanan, dan kesehatan di destinasi wisata; peningkatan kapasitas masyarakat pariwisata dan pelaku usaha pariwisata; dan dukungan operasional nonruten fasilitas pariwisata untuk pusat informasi pariwisata.<sup>5</sup>

Mengenai pelayanan kepariwisataan dalam peraturan ini bukan hanya sekedar mengatur dana alokasi khusus non fisik tapi juga mencakup dana pelayanan kepariwisataan. Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan menyebutkan bahwa, dana pelayanan kepariwisataan adalah dana yang dialokasikan untuk mendukung peningkatan kualitas destinasi pariwisata, daya saing pariwisata daerah, kesejahteraan, dan produktivitas masyarakat local, serta perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata.<sup>6</sup>

Seiring berjalannya waktu, dalam pengelolaan destinasi wisata Watu Pinawetengan tentunya menghadapi beberapa tantangan yang membutuhkan perlindungan hukum. Adanya perbuatan vandalism dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab berakibat pada rusaknya fasilitas wisata Watu Pinawetengan. Bukan hanya perusakan fasilitas, namun juga terjadi perbuatan yang pada dasarnya melanggar nilai-nilai budaya dan spiritual dari wisata Watu Pinawetengan berupa pencurian sesajen.

# KAJIAN HUKUM PELAYANAN KEPARIWISATAAN TERHADAP DESTINASI WISATA WATU PINAWETENGAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 1 TAHUN 2023<sup>1</sup>

Oleh :

Valentiona Posumah Maikel Poli<sup>2</sup>  
Marthen Y. Tampanguma<sup>3</sup>  
Victor D. D. Kasenda<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengaturan pelayanan kepariwisataan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 dan penerapannya. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Dalam pembahasan telah diuraikan bagaimana pengaturan peraturan perundangan untuk pelayanan kepariwisataan yakni sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dana pelayanan kepariwisataan adalah dana yang dialokasikan untuk mendukung peningkatan pariwisata daerah, kesejahteraan, dan produktifitas masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata. Juga pelayanan dilakukan melalui pengalokasian dana nonfisik dengan kegiatan meliputi: 1. Peningkata kapasitas tata kelola dan kualitas pelayanan keselamatan, keamanan, dan kesehatan di destinasi pariwisata; 2. Peningkatan kapasitas masyarakat pariwisata dan pelaku usaha pariwisata; dan 3. Dukungan operasional nonruten fasilitas pariwisata untuk pusat informasi pariwisata. 2. Penerapan Peraturan perundang-undangan ini pada dasarnya menghendaki adanya peran aktif pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, karena pemerintah memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan, pendanaan, dan sistem kontrol dalam pelaksanaan pelayanan destinasi wisata. Namun dalam implementasinya pemerintah membutuhkan koordinasi antara pemerintah disetiap tingkatan. Selain itu dalam implementasinya di destinasi wisata Watu Pinawetengan dibutuhkan sinergitas atau kerjasama, dimana bukan hanya peran pemerintah, namun juga kerjasama antara pemerintah, pelaku

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010985

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor

1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan.

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pelayanan kepariwisataan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023?
2. Bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2023?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Pelayanan Kepariwisataan Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023

Menurut Radiosunu kualitas pelayanan merupakan bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat pelayanan yang diterima (*perceived service*) dengan tingkat pelayanan yang diharapkan (*expected service*).<sup>7</sup> Tuntutan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan mendorong pengelola destinasi wisata untuk berupaya maksimalkan dengan menyajikan layanan terbaik. Kualitas pelayanan (*service quality*) di sebuah objek wisata dapat diketahui melalui pemahaman terhadap persepsi para pengunjung terhadap layanan yang mereka alami, baik yang diberikan oleh pengelola maupun oleh pemandu wisata.<sup>7</sup>

Pengaturan pelayanan kepariwisataan pada dasarnya dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan. Pasal 1 angka 2 peraturan ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dana pelayanan kepariwisataan adalah dana yang dialokasikan untuk mendukung peningkatan kualitas destinasi pariwisata, daya saing pariwisata daerah, kesejahteraan, dan produktivitas masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata.<sup>8</sup> Dengan demikian yang dimaksud dengan pelayanan kepariwisataan dalam hal ini adalah pelayanan yang berkaitan mengenai kualitas destinasi wisata, yang memiliki dampak luas bagi masyarakat ataupun sebuah kumpulan yang ada disekitarnya.

Pemerintah menyadari bahwa pelayanan

kepariwisataan di Indonesia pada dasarnya masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu pemerintah sebagai badan yang berwenang memberikan sebuah bentuk perhatian kepada kepariwisataan dalam meningkatkan pelayanan kepariwisataan dalam bentuk dana alokasi khusus nonfisik. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dana alokasi nonfisik yaitu dana alokasi khusus yang dialokasikan untuk membantu layanan operasional layanan publik daerah yang penggunaanya ditentukan oleh pemerintah.<sup>9</sup>

Peningkatan pelayanan kepariwisataan di Indonesia dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 dilakukan melalui pengalokasian dana nonfisik dengan kegiatan meliputi:<sup>10</sup>

1. Peningkatan kapasitas tata kelola dan kualitas pelayanan keselamatan, keamanan, dan kesehatan di destinasi pariwisata;
2. Peningkatan kapasitas masyarakat pariwisata dan pelaku usaha pariwisata; dan
3. Dukungan operasional nonrutin fasilitas pariwisata untuk Pusat Informasi Pariwisata.

Dengan demikian, penggunaan dana alokasi nonfisik berfokus pada perawatan dan pengembangan sumber daya manusia-nya (SDM) yang melakukan pengelolaan di destinasi wisata. Karena dengan demikian, pengembangan dan perawatan pengelola destinasi wisata akan memberikan dampak yang signifikan terhadap destinasi wisata.

Sumber daya manusia pada dasarnya mencakup seluruh elemen yang mendukung kegiatan pariwisata, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan menciptakan kepuasan dalam pengalaman berwisata, sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian, kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian lingkungan dan budaya di kawasan wisata tersebut. Pariwisata merupakan industri yang sangat bergantung pada peran manusia. Keberlangsungan tercipta melalui interaksi antara wisatawan sebagai konsumen yang melakukan perjalanan wisata dan

<sup>7</sup> Handika Fikri Pratama. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Terhadap Kepuasan Pengunjung di Objek Wisata Sejarah Benteng Malborough di Kota Bengkulu*. Ekombis Review. hlm. 25.

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan.

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan.

<sup>10</sup> Pasal 2 angka 3 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan.

pelaku usaha pariwisata sebagai produsen, yaitu pihak-pihak yang menyediakan produk dan layanan wisata. Oleh karena itu, unsur manusia menjadi komponen kunci yang berfungsi sebagai motor penggerak dalam mendukung kelangsungan dan pertumbuhan industri pariwisata.<sup>11</sup>

Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan sektor pariwisata. Keberadaan SDM di sektor ini sangat krusial karena manusia (*people*) menjadi aset utama dalam banyak organisasi, terutama pada organisasi yang begerak di bidang jasa. Dalam organisasi layanan, SDM menjadi elemen utama yang menentukan keberhasilan kinerja. Di berbagai industri, faktor manusia memegang peranan penting dan menjadi kunci sukses dalam pencapaian kinerja. Hal ini juga berlaku dalam industri pariwisata, di mana perusahaan menjalin hubungan langsung yang bersifat *intangible* (tak tampak) dengan konsumen, yang sangat bergantung pada kemampuan individu karyawan untuk menarik minat serta menciptakan kenyamanan dan kesenangan bagi pelanggan.<sup>12</sup>

Sumber daya manusia memegang peranan krusial dalam pengembangan sektor pariwisata. SDM pariwisata mencakup baik sebagai pelaku wisata, maupun individu yang terlibat sebagai tenaga kerja (*employment*). Peran SDM sebagai pekerja dapat mencakup berbagai bentuk, seperti pegawai di lembaga pemerintahan, pelaku wirausaha di sektor pariwisata yang memengaruhi tingkat kepuasan dan kualitas layanan, serta para pakar dan profesional yang berkontribusi dalam pemantauan, pengendalian, dan peningkatan mutu kepariwisataan. Selain itu masyarakat lokal disekitar kawasan wisata juga memiliki peran penting meskipun tidak secara langsung terlibat dalam industri atau lembaga formal. Kehadiran mereka turut memengaruhi tingkat kenyamanan dan kepuasan wisatawan yang berkunjung, menjadikan mereka bagian integral dari ekosistem pariwisata.<sup>13</sup> Dengan demikian terdapat beberapa peran penting dari keberadaan sumber daya manusia di industri pariwisata, yaitu sebagai motor penggerak keberlangsungan industri seperti sebagai pelaku utama yang menciptakan produk inti pariwisata, dan salah satu penentu daya saing industri wisata.

Produk utama dalam industri pariwisata

adalah jasa, sehingga fokus utama harus diberikan pada kualitas pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. Dalam sektor ini, kualitas pelayanan menjadi indikator utama untuk mengukur tingkat profesionalisme. Saat ini, pengembangan SDM industri pariwisata menghadapi tantangan global yang mengharuskan solusi melampaui batasan negara, wilayah, dan benua. Salah satu langkah yang perlu diambil adalah meningkatkan kompetensi SDM di suatu negara, termasuk Indonesia, melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan pelatihan yang relevan.<sup>14</sup> Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan peran penting dari pemerintah. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini mengambil tindakan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang kemudian diikuti dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan.

## **B. Penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 Terhadap Perawatan Destinasi Watu Pinawetengan**

Mulyadi menyebutkan bahwa implementasi merujuk pada tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berupaya mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional dan berusaha mencapai perubahan besar atau kecil sesuai dengan keputusan yang telah dibuat. Pada dasarnya, implementasi juga merupakan usaha untuk memahami apa yang seharusnya terjadi setelah suatu program dilaksanakan.<sup>15</sup> Oleh karena itu implementasi atau pelaksanaan pelayanan kepariwisataan harus diseimbangkan dengan kewenangan yang miliki oleh pemerintah terkait.

Kewenangan pemerintah dalam artian sempit dalam melakukan perannya untuk perawatan destinasi wisata pada dasarnya memiliki fungsi regulasi. Dengan demikian kewenangan pemerintah merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Konsep ini pada hakikatnya memiliki kesamaan dengan konsep pemerintahan yang meliputi fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif.<sup>16</sup> Hal ini

<sup>11</sup> Rony Ika Setiawan. *Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang*. Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN). Volume 1. Nomor 1. (2016). hlm. 24.

<sup>12</sup> Sri Pajriah, *Peran Sumber Daya Manusia Dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Kabupaten Ciamis*. Jurnal Artefak: History and Education. Volume 5. Nomor 1. (April 2018). hlm. 27.

<sup>13</sup> Rony Ika Setiawan. *Loc. Cit.*,

<sup>14</sup> Sri Pajriah, *Loc. Cit.*,

<sup>15</sup> *Loc. Cit.*,

<sup>16</sup> Januardi Deki. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Potensi Pariwisata Air Terjun Berawan di Kabupaten Bengkayang*. GOVERNANCE. Jurnal S1 Ilmu Pemerintahan. Universitas Tanjungpura Pontianak. hlm. 5.

kemudian sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Pitiana dan Gayatri, peran pemerintah dalam meningkatkan potensi pariwisata, yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. **Motivator**, dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai motivator sangat penting untuk memastikan bahwa sektor pariwisata terus berkembang. Investor, masyarakat, dan pengusaha di bidang pariwisata menjadi sasaran utama yang perlu terus diberikan dorongan dan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan lancar dan sukses.
2. **Fasilitator**, sebagai fasilitator dalam pengembangan potensi pariwisata, peran pemerintah adalah menyediakan fasilitas yang mendukung berbagai program yang dilaksanakan oleh dinas pariwisata di daerah. Dengan kata lain, sebagai fasilitator, pemerintah berperan dalam memfasilitasi semua kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan serta peningkatan potensi pariwisata. Dalam prakteksnya, pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut.
3. **Dinamisator**, sebagai dinamisator dalam pilar *good governance*, agar pembangunan yang ideal dapat terwujud, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus dapat bekerja sama dengan baik. Pemerintah daerah, sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pembangunan pariwisata, memiliki peran penting dalam menyinergikan ketiga pihak tersebut. Tujuannya adalah menciptakan suatu simbiosis mutualisme yang mendukung perkembangan pariwisata secara berkelanjutan.

Pada hakikatnya kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah pada setiap tingkatan memiliki kesamaan. Hal ini terjadi karena tujuan dari kewenangan tersebut adalah agar tercipta sebuah koordinasi antara pemerintah disetiap tingkatan. Hal ini sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Burkard dan Medik yang menyatakan bahwa kegiatan organisasi yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi pariwisata adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Melakukan koordinasi dalam merumuskan strategi pengembangan dan perencanaan pemasaran pariwisata di daerah dengan melibatkan semua pihak yang terkait dengan kegiatan pariwisata di wilayah tersebut.

2. Mewakili kepentingan daerah dalam pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata, baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. Mendorong pembangun fasilitas dan peningkatan kualitas pelayanan yang sesuai dengan preferensi wisatawan, yang terdiri dari berbagai segmen pasar.
4. Menyusun perencanaan pemasaran dengan menyiapkan paket-paket wisata yang menarik bersama para perantara, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi kepada wisatawan secara berkala.

Implementasi pelayanan kepariwisataan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan mencakup beberapa aspek seperti kapasitas tata kelola, keselamatan, keamanan, dan kesehatan di sebuah destinasi pariwisata.

## 1. Tata Kelola Pariwisata

Tata kelola pariwisata di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tidak bisa dilakukan secara terpisah atau hanya mengandalkan peran pemerintah saja. Diperlukan pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan kolaborasi antara akademisi, pelaku bisnis/swasta, dan pemerintah, serta keterlibatan aktif masyarakat local dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan maupun program pengembangan pariwisata.<sup>19</sup> Tata kelola pariwisata dapat di deskripsikan sebagai berikut:

- a. Tata kelola pariwisata akan memberikan dampak ekonomi yang positif, seperti yang terlihat pada sebuah destinasi wisata yang pada dasarnya mampu untuk melakukan kontribusi pada perbaikan ekosistem.
- b. Tata kelola pariwisata yang baik mampu melakukan pemanfaatan lokasi pariwisata sesuai dengan kondisi atau potensi yang dimilikinya.
- c. Tata kelola pariwisata yang baik yaitu ketika mampu memimpin dan mengkoordinasikan elemen destinasi wisata seperti atraksi, amenitas, aksesibilitas, SDM, citra, harga, marketing maupun lingkungan yang berkelanjutan.
- d. Tata kelola yang baik adalah ketika mampu melakukan kegiatan yang terintegrasi untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki dengan tujuan ekonomi tanpa mengorbankan upaya pelestasianya.

<sup>17</sup> Loc. Cit.

<sup>18</sup> Januardi Deki. *Op. Cit.*, hlm. 6.

<sup>19</sup> Ratna, Edi Jusriadi, dan Dg Maklassa. *Tata Kelola Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Mamuju*.

- e. Tata kelola yang baik adalah ketika mampu mengembangkan sektor pariwisata untuk mendorong kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan citra Indonesia seperti keragaman pesona keindahan alam nasional, dan mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.<sup>20</sup>

## 2. Keselamatan dan Keamanan Wisata.

Kecelakaan dikawasan dapat terjadi karena berbagai penyebab, yang sering kali merupakan gabungan dari beberapa faktor. Salah satu penyebab utamanya adalah kelalaian dalam menerapkan standar keselamatan yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup pelanggaran terhadap ketentuan keamanan terkait infrastruktur, penggunaan peralatan, serta prosedur operasional yang berlaku.<sup>21</sup>

- a. Kurangnya pemeliharaan infrastruktur menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan di lokasi wisata, Sarana seperti jembatan, tangga, dan fasilitas lainnya yang tidak dirawat dengan baik berpotensi mengalami kerusakan atau kegagalan struktural yang membahayakan keselamatan pengunjung. Aspek transportasi juga berisiko, di mana kecelakaan dapat terjadi akibat kelelahan pengemudi, kondisi jalan yang buruk, atau gangguan teknis pada kendaraan baik kendaraan umum, pribadi, maupun transportasi khusus untuk wisata.
- b. Minimnya pengawasan dan supervisi terhadap pengunjung, khususnya di area dengan potensi bahaya tinggi seperti taman bermain atau objek wisata yang memerlukan perhatian khusus, turut meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Di samping itu, faktor alamiah seperti cuaca ekstrem, gempa bumi, atau bencana alam lainnya juga dapat menimbulkan kecelakaan maupun kondisi darurat.
- c. Perilaku pengunjung yang mengabaikan peraturan keselamatan, bersikap ceroboh, atau melakukan tindakan berisiko, juga menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan di kawasan wisata.<sup>22</sup>

Kurangnya pelatihan dan kesadaran akan keselamatan, baik di kalangan staf pengelola maupun pengunjung, dapat menyebabkan terjadinya tindakan yang tidak aman serta respons yang tidak memadai dalam menghadapi situasi

darurat. Sementara itu, penggunaan teknologi dan peralatan yang using atau mengalami kerusakan juga meningkatkan potensi kecelakaan, terutama jika peralatan tersebut tidak dirawat dengan baik atau tidak diperbarui secara berkala. Tingginya kepadatan pengunjung dapat menciptakan kondisi yang membahayakan, seperti penumpukan massa, antrian yang membludak, serta tekanan berlebih pada fasilitas yang ada, yang semuanya berisiko menimbulkan kecelakaan. Selain itu, tindak kriminal seperti pencurian, kekerasan atau tindakan merugikan lainnya juga dapat menimbulkan situasi yang membahayakan di lokasi wisata.<sup>23</sup>

## 3. Kesehatan Destinasi Wisata.

Industri pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keberadaan destinasi wisata yang sehat dan aman menjadi faktor kunci dalam menarik minat wisatawan. Namun di balik kemegahan industri ini, terdapat ancaman tersembunyi yang perlu diwaspadai, yang kurangnya perhatian terhadap aspek kesehatan dan kebersihan lingkungan wisata. Mengacu pada pendapat S. Medlik, industri pariwisata mencakup serangkaian usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi para pelaku perjalanan wisata. Setiap produk, baik fisik maupun non-fisik, yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan harus dipandang sebagai bagian dari produk industri.<sup>24</sup>

Aspek kesehatan dan kebersihan di destinasi wisata memegang peranan penting dalam menjamin kenyamanan serta keamanan para pengunjung. Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif, seperti penurunan kualitas pengalaman wisata dan resiko terhadap kesehatan pengunjung. Lebih dari itu, menjaga kebersihan lingkungan wisata juga berkaitan erat dengan kesehatan fisik dan mental, kelestarian lingkungan alam, serta kesadaran sosial sebagai warga negara. melalui upaya menjaga kebersihan, kita turun berperan dalam mencegah penyebaran penyakit, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan suasana yang nyaman bagi semua pihak. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan kebersihan di kawasan wisata menjadi langkah krusial dalam mewujudkan destinasi yang aman,

<sup>20</sup> Farid Said, Muhammd Rakib, dan Rahmadani Safitri Farid. 2023. *Tata Kelola Destinasi Pariwisata Bahari Sulawesi Barat*. (Malang: CV Seribu Bintang). hlm. 61.

<sup>21</sup> Tjhing Man Lie, Andin Rusmini, dan Titin Lestariningsih. *Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pengunjung Pada Destinasi Wisata*. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia. Volume 2. Nomor 1. (Januari 2024). hlm. 83.

<sup>22</sup> Loc. Cit.

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 84.

<sup>24</sup> Dirga Davelta, Erma Dwi Pratiwi, dkk. *Peningkatan Kesadaran Kesehatan dan Kebersihan Destinasi Pariwisata Menuju Lingkungan Wisata Yang Sehat dan Aman*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa. Volume 2. Nomor 5. 2024. hlm. 1553.

sehat dan berkelanjutan. Upaya ini harus dilaksanakan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pengelola destinasi, masyarakat lokal, serta para wisatawan itu sendiri.<sup>25</sup>

Pelayanan kepariwisataan di Indonesia, terlebih khusus di destinasi wisata Watu Pinawetengan pada dasarnya belum bisa dikatakan sebagai tata kelola yang baik karena memiliki banyak sisi kekurangan. Seperti halnya pada destinasi wisata Watu Pinawetengan yang mana seringkali terjadi kegiatan vandalism oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, pencurian sesajean juga sering kali terjadi pada destinasi wisata Watu Pinawetengan, yang mana hal tersebut seharusnya dihindari, karena hal tersebut merupakan bagian dari destinasi wisata Watu Pinawetengan sebagai cagar budaya. Kurangnya fasilitas pendukung seperti gazebo sebagai tempat para pengunjung untuk beristirahat saat berkunjung pada destinasi wisata tersebut. Oleh karena ini pemerintah yang memiliki kewenangan terhadap destinasi wisata mengeluarkan sebuah kebijakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan destinasi pariwisata melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan.

Misalkan dalam Bab IV angka 1 sampai 3 mengatur penggunaan dana alokasi nonfisik berupa pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola destinasi wisata diantaranya:<sup>26</sup>

1. Peningkatan kapasitas tata kelola dan kualitas pelayanan keselamatan, keamanan, dan kesehatan di destinasi pariwisata.

Pelatihan ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan tata kelola dan pelayanan yang berdaya saing dengan menerapkan standar dan ketentuan yang berlaku secara nasional di destinasi pariwisata. Hal ini mencakup penerapan prinsip-prinsip keselamatan, keamanan, dan kesehatan yang efektif dalam operasional pariwisata untuk memastikan pengalaman wisata yang aman dan berkualitas bagi pengunjung.

Penyelenggaraan peningkatan kapasitas tata kelola dan kualitas pelayanan ini ditunjukan bagi sumber daya manusia dan masyarakat yang sudah memiliki dasar pengetahuan, keterampilan, dan tata kelola

dan pelayanan destinasi pariwisata, bikan untuk mereka yang memiliki pengalaman sebelumnya. Adapun jenis pelatihan yang diberikan sebagai berikut:

- a) Pelatihan pengelolaan toilet di destinasi pariwisata;
  - b) Pelatihan kebersihan lingkungan, sanitasi, dan pengelolaan sampah di destinasi pariwisata;
  - c) Pelatihan keamanan dan keselamatan di daya tarik wisata;
  - d) Pelatihan tata kelola, bisnis, dan pemasaran destinasi pariwisata.
2. Peningkatan kapasitas masyarakat pariwisata dan pelaku usaha pariwisata.
- Pelatihan ini pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia pariwisata dan masyarakat yang memiliki kompetensi nasional di bidang kepariwisataan, sehingga dapat memberikan pengalaman yang lebih berkualitas kepada wisatawan. Pelatihan ini ditujukan bagi masyarakat dan sumber daya manusia pariwisata yang sudah memiliki kompetensi khusus di bidang pelayanan pariwisata. Adapun jenis pelatihan yang diberikan sebagai berikut:
- a) Pelatihan peningkatan inovasi dan higienitas sajian kuliner;
  - b) Pelatihan pemandu wisata alam;
  - c) Pelatihan pemandu wisata budaya;
  - d) Pelatihan pemandu wisata buatan;
  - e) Pelatihan pengelolaan usaha *homestay*/pondok wisata;
  - f) Pelatihan pengelolaan desa wisata; dan
  - g) Pelatihan pemasaran digital.
3. Dukungan operasional nonrutin fasilitas pariwisata untuk *tourist information centre (TIC)*.

Dukungan ini dilakukan untuk mewujudkan pusat informasi pariwisata yang mampu memberi pelayanan informasi pariwisata berkualitas dan berbasis teknologi informasi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan wisatawan akan informasi yang valid, akurat, dan mudah diakses. Dana alokasi nonfisik berupa dukungan operasional nonrutin ini hanya dapat digunakan, antara lain, untuk menyusun konten informasi dan bahan promosi pariwisata daerah di pusat informasi pariwisata/*tourist information centre (TIC)*, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pembuatan sistem informasi kepariwisataan (*tourism information*

<sup>25</sup> Loc. Cit.,

<sup>26</sup> BAB IV Peraturan Menteri dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan.

system), termasuk konten peta wisata (*tourism map*).

- b) Pembuatan konten promosi multimedia (media cetak, media elektronik/digital, media sosial) di TIC.

Program tersebut pada dasarnya merupakan amanat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menyebutkan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Pelaksanaan program tersebut tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, dalam melakukan hal tersebut dibutuhkan sumber pendanaan yang jelas. Pendanaan atau pembiayaan adalah faktor kunci keberhasilan pembangunan. Sumber penerimaan daerah dalam melaksanakan desentralisasi terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan, yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain PAD yang sah. Heriawan melakukan penelitian mengenai peranan dan dampak pariwisata terhadap perekonomian Indonesia dengan menggunakan model *input-output* dan sistem neraca sosial ekonomi (SNSE). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan APBN dan APBD sektor pariwisata merupakan pilihan utama untuk meningkatkan porsi pendapatan bagi pekerja dan rumah tangga secara umum. Namun, hal ini kurang memberikan peluang peningkatan pendapatan yang signifikan bagi pekerja di sektor pertanian.<sup>27</sup>

Pendanaan perawatan destinasi wisata sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepariwisataan dalam Pasal 57 sampai 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa: pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pengusaha dan masyarakat; pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik; Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya; pendanaan oleh pengusaha dan/atau masyarakat dalam pembangunan pariwisata di pulau kecil diberikan insentif yang diatur dengan Peraturan Presiden; dan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah

memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.<sup>28</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah seharusnya mampu menerapkan kebijakan untuk mendanai sektor pariwisata, terutama pariwisata berbasis masyarakat, karena menurut Chib, aspek utama dari kebijakan pariwisata adalah memberikan insentif atau langkah-langkah yang mendorong investasi dalam pengembangan pariwisata.<sup>29</sup>

Pemerintah dalam mendukung pelaksanaan perawatan dan pelestarian destinasi wisata selain didukung dengan sebuah kewenangan dan proses pendanaan yang memadai, oleh Pemerintah juga membentuk sebuah ketentuan berupa larangan. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan larangan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada destinasi wisata sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
2. Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pada hakikatnya larangan tersebut merupakan sebuah bentuk perlindungan hukum kepada sebuah destinasi wisata. Oleh Satjipto Raharjo mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) masyarakat atau badan hukum yang dirugikan, sehingga mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum memerlukan suatu media dalam pelaksanaannya yang disebut dengan sarana perlindungan hukum.<sup>31</sup>

Larangan di atas pada hakikatnya merupakan sebuah bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif. Selain dalam bentuk larangan, perlindungan hukum juga diberikan dalam bentuk pemidanaan atau sanksi. Pengaturan mengenai pemidanaan apabila melakukan perbuatan yang

<sup>27</sup> Olivia CH Latuconsina, Yusman Syaukat, dan Hermanto Siregar. *Strategi Pembiayaan Terhadap Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kota Ambon*. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Volume 5. Nomor 2. (Oktober 2013). hlm. 67.

<sup>28</sup>Pasal 57 sampai 61 Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

<sup>29</sup> Olivia CH Latuconsina, Yusman Syaukat, dan Hermanto Siregar. *Op. Cit.*, 68.

<sup>30</sup> Pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

<sup>31</sup> Zennia Almaida. *Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai*. Privat Law. Volume 9. Nomor 1. (Januari-Juni 2021). hlm. 222.

bertentangan dengan Pasal 27, pada dasarnya diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Adapun yang diatur dalam pasal tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pada dasarnya pemidanaan merupakan sebuah upaya terakhir atau *ultimum remedium* untuk memperbaiki perilaku manusia, serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan tindak criminal. Karena sanksinya berupa penderitaan yang luar biasa, penerapan hukum pidana sebaiknya dibatasi, artinya hukuman ini hanya digunakan jika sanksi hukum lainnya terasa tidak cukup.<sup>33</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dalam pembahasan telah diuraikan bagaimana pengaturan peraturan perundangan untuk pelayanan kepariwisataan yakni sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dana pelayanan kepariwisataan adalah dana yang dialokasikan untuk mendukung peningkatan pariwisata daerah, kesejahteraan, dan produktifitas masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata. Juga pelayanan dilakukan melalui pengalokasian dana nonfisik dengan kegiatan meliputi: 1. Peningkata kapasitas tata kelola dan kualitas pelayanan keselamatan, keamanan, dan kesehatan di destinasi pariwisata; 2. Peningkatan kapasitas masyarakat pariwisata dan pelaku usaha pariwisata; dan 3. Dukungan operasional nonruten fasilitas pariwisata untuk pusat informasi pariwisata.
2. Penerapan Peraturan perundang-undangan ini pada dasarnya menghendaki adanya peran

aktif pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, karena pemerintah memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan, pendanaan, dan sistem kontrol dalam pelaksanaan pelayanan destinasi wisata. Namun dalam implementasinya pemerintah membutuhkan koordinasi antara pemerintah disetiap tingkatan. Selain itu dalam implementasinya di destinasi wisata Watu Pinawetengan dibutuhkan sinergitas atau kerjasama, dimana bukan hanya peran pemerintah, namun juga kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha destinasi wisata, wisatawan dan masyarakat setempat.

### B. Saran

1. Bawa dalam peraturan tersebut ada hal penting terkait pelayanan kepariwisataan yaitu mengenai pelayanan perawatan fasilitas yang rusak dan teknis pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu penulis memberikan saran untuk melakukan pengaturan mengenai hal tersebut dalam bentuk revisi undang-undang terkait atau melalui penerbitan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengakomodir hal tersebut, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum.
2. Pelaksanaan implementasi pelayanan kepariwisataan destinasi wisata terutama destinasi wisata watu pinawetengan membutuhkan koordinasi disetiap tingkatan pemerintah dan peran dari seluruh elemen kepariwisataan seperti masyarakat, wisatawan, dan juga pelaku usaha destinasi wisata. Oleh karena itu penulis menyarankan untuk dalam pengimplementasian pemerintah harus melakukan pengawasan disetiap destinasi wisata terutama Watu Pinawetengan agar implementasi pelayanan kepariwisataan tersebut dapat terealisasikan dengan baik. Dan pemerintah juga harus menegakan sanksi yang telah diatur didalam peraturan tersebut apabila didapati sebuah perbuatan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Said, Farid, Muhammad Rakib, dan Rahmadani Safitri Farid. (2023). *Tata Kelola Destinasi Pariwisata Bahari Sulawesi Barat*. Malang: CV Seribu Bintang.

<sup>32</sup> Pasal 64 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

<sup>33</sup> Nur Ainiyah Rahmawati. *Hukum Pidana: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium*. Recidive. Volume 2. Nomor 1. (April 2013). hlm. 41.

## B. Jurnal

- Almaida, Zennia. (2021, Januari-Juni). *Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai*. Privat Law. Volume 9. Nomor 1.
- Davelta, Dirga, Erma Dwi Pratiwi, dkk. (2024). *Peningkatan Kesadaran Kesehatan dan Kebersihan Destinasi Pariwisata Menuju Lingkungan Wisata Yang Sehat dan Aman*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa. Volume 2. Nomor 5.
- Deki, Januardi. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Potensi Pariwisata Air Terjun Berawan di Kabupaten Bengkayang*. GOVERNANCE. Jurnal S1 Ilmu Pemerintahan. Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Latuconsina, Olivia CH, Yusman Syaukat, dan Hermanto Siregar. (2013, Oktober). *Strategi Pembiayaan Terhadap Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kota Ambon*. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Volume 5. Nomor 2.
- Lie, Tjhing Man, Andin Rusmini, dan Titin Lestariningsih. (2024, Januari). *Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pengunjung Pada Destinasi Wisata*. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia. Volume 2. Nomor 1.
- Pajriah, Sri, (2018, April). *Peran Sumber Daya Manusia Dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Kabupaten Ciamis*. Jurnal Artefak: History and Education. Volume 5. Nomor 1.
- Pratama, Handika Fikri. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Terhadap Kepuasan Pengunjung di Objek Wisata Sejarah Benteng Malborough di Kota Bengkulu*. Ekombis Review.
- Rahmawati, Nur Ainiyah. (2013, April). *Hukum Pidana: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium*. Recidive. Volume 2. Nomor 1.
- Ratna, Edi Jusriadi, dan Dg Maklassa. (2021, Juli-Desember). *Tata Kelola Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Mamuju*. Competitiveness. Volume 1. Nomor 2.
- Setiawan, Rony Ika. (2016). *Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang*. Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN). Volume 1. Nomor 1.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023